



PT Prudential Life Assurance
Prudential Tower

Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910, Indonesia

Tel: (62 21) 2995 8888

Fax: (62 21) 2995 8800

Customer Line: 1500085

Email: customer.idn@prudential.co.id

Website: www.prudential.co.id

PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan



Asuransi Jiwa **PRU**Smart Plan (**PRU**Smart Plan)

Inovasi cerdas untuk solusi perlindungan jiwa yang memberikan manfaat berupa uang
#KembaliLebih dari yang dibayarkan dengan
kemudahan pengajuan Polis tanpa pemeriksaan medis

*Sesuai Syarat & Ketentuan yang dapat dilihat pada
bitly/PRUSmartPlan



Hingga **920%***



adalah memiliki proteksi asuransi yang memadai sebagai perlindungan keuangan/ aset kekayaan terhadap risiko tak terduga. Seperti Asuransi Jiwa **PRU**Smart Plan yang memberikan inovasi cerdas untuk solusi perlindungan jiwa yang memberikan manfaat berupa uang #KembaliLebih dari yang dibayarkan dengan kemudahan pengajuan Polis tanpa pemeriksaan medis.

Dengan perencanaan keuangan yang matang, kita dapat lebih siap menghadapi masa depan dan mencapai kehidupan yang bahagia dan sejahtera sesuai harapan.

Apa itu Asuransi Jiwa **PRU**Smart Plan

PRUSmart Plan adalah produk Asuransi Jiwa Tradisional (Dwiguna) dari PT. Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) dengan pilihan Masa Pembayaran Premi 6 atau 8 Tahun untuk masa pertanggungan selama 20 tahun. Produk ini tidak hanya memberikan manfaat perlindungan jiwa ketika Tertanggung meninggal dunia, namun juga dapat dijadikan sebagai solusi dalam mempersiapkan masa depan keluarga melalui Manfaat Tunai Tahunan dan Manfaat Tunai Akhir Pertanggungan.

Keistimewaan **PRU**Smart Plan



Pilihan Masa Pembayaran Premi yang singkat:

- 6 tahun, atau
- 8 tahun.



Terdapat peningkatan Manfaat Tunai Tahunan² setiap tahun mulai dari akhir tahun Polis ke-7 atau ke-9 (sesuai dengan pilihan Masa Pembayaran Premi) hingga akhir tahun Polis ke-20.



Total Manfaat yang didapatkan nasabah pasti lebih besar dari total Premi yang telah dibayarkan selama Polis tidak *lapsed* dan/ atau tidak melakukan *surrender*.



Proses penerimaan seleksi risiko sederhana:

- GIO (*Guarantee Issuance Offer*/tanpa pemeriksaan kesehatan)
- SIO (*Simplified Issuance Offer*/dengan beberapa pertanyaan kesehatan)

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Prudential Indonesia

² Selama Polis masih berlaku, tidak lapsed, dan tidak melakukan Penebusan Polis. Informasi lengkap dapat Anda lihat pada bit.ly/PRUSmartPlan.

Prudential Indonesia secara berkala setiap akhir tahun Polis yang dimulai pada akhir tahun Polis ke-6 atau ke-8 (mengacu pada Masa Pembayaran Premi yang dipilih) hingga akhir tahun Polis ke-20, selama Polis masih berlaku (dan tidak berakhir karena lewat waktu pembayaran atau *lapsed*) ketika Manfaat Tunai Tahunan akan dibayarkan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Besar Manfaat Tunai Tahunan adalah persentase dari Premi Tahunan yang besarnya tertera pada tabel berikut:

Masa Pembayaran Premi	Manfaat Tunai Tahunan	Dibayarkan Mulai Akhir Tahun Polis ke-
6 Tahun	20%	6
8 Tahun	25%	8

Setelah pembayaran Santunan Tunai Tahunan pertama, Manfaat Tunai Tahunan berikutnya akan dibayarkan dengan peningkatan Manfaat Tunai Tahunan yang bertambah setiap tahunnya dengan besaran tetap yaitu sebesar persentase dari Premi Tahunan yang tertera pada tabel berikut:

Masa Pembayaran Premi	Peningkatan Manfaat Tunai Tahunan	Meningkat Mulai Akhir Tahun Polis ke-
6 Tahun	0,8%	7
8 Tahun	1%	9

Contoh penjelasan perhitungan Manfaat Tunai Tahunan beserta peningkatannya dapat dilihat pada ilustrasi produk.

Masa Pembayaran Premi	Manfaat Tunai Akhir Pertanggungungan
6 Tahun	600%
8 Tahun	920%

Setelah Manfaat Tunai Akhir Pertanggungungan diberikan, maka Pertanggungungan pada Polis **PRU**Smart Plan otomatis akan berakhir dan tidak ada lagi Manfaat Asuransi yang dapat diberikan.



3. Santunan Meninggal Dunia

Dalam hal Tertanggung meninggal dunia dalam masa berlakunya perlindungan **PRU**Smart Plan sesuai persyaratan dalam Polis yang besarnya ditentukan berdasarkan pembayaran Premi terakhir sebelum Prudential Indonesia menerima pengajuan klaim Santunan Meninggal Dunia, dengan rincian sebagai berikut:



a. Meninggal Dunia sebelum seluruh Premi sesuai dengan Masa Pembayaran Premi telah dibayar lunas

1. Sejumlah uang yang dibayarkan secara sekaligus sebesar 5% dari total Premi yang telah dibayarkan; dan
2. Sejumlah uang yang akan dibayarkan secara berkala setiap akhir tahun Polis yang dimulai pada akhir tahun Polis ke-6 atau ke-8 (sesuai dengan pilihan Masa Pembayaran Premi) hingga akhir tahun Polis ke-20, besarnya dihitung secara pro-rata dari Manfaat Tunai Tahunan sesuai Tabel Persentase Pro-rata Santunan Meninggal Dunia; dan
3. Sejumlah uang yang akan dibayarkan secara sekaligus pada akhir tahun Polis ke-20 yang besarnya dihitung secara pro-rata dari Manfaat Tunai Akhir Pertanggungungan sesuai Tabel Persentase Pro-rata Santunan Meninggal Dunia.

Masa Pembayaran Premi	Pembayaran Premi ke-							
	1	2	3	4	5	6	7	8
6 (enam) Tahun	15%	30%	45%	60%	80%	100%		
8 (delapan) Tahun	10%	20%	30%	40%	55%	70%	85%	100%

ii) Tabel pro-rata untuk Pembayaran Premi secara bulanan

Pembayaran Premi ke-	Masa Pembayaran Premi		Pembayaran Premi ke-	Masa Pembayaran Premi		Pembayaran Premi ke-	Masa Pembayaran Premi	
	6 (enam) Tahun	8 (delapan) Tahun		6 (enam) Tahun	8 (delapan) Tahun		6 (enam) Tahun	8 (delapan) Tahun
1	1,25%	0,83%	33	41,25%	27,47%	65	88,35%	61,25%
2	2,50%	1,66%	34	42,50%	28,30%	66	90,02%	62,50%
3	3,75%	2,49%	35	43,75%	29,13%	67	91,69%	63,75%
4	5,00%	3,32%	36	45,00%	30,00%	68	93,36%	65,00%
5	6,25%	4,15%	37	46,25%	30,83%	69	95,03%	66,25%
6	7,50%	4,98%	38	47,50%	31,66%	70	96,70%	67,50%
7	8,75%	5,81%	39	48,75%	32,49%	71	98,37%	68,75%
8	10,00%	6,64%	40	50,00%	33,32%	72	100,00%	70,00%
9	11,25%	7,47%	41	51,25%	34,15%	73		71,25%
10	12,50%	8,30%	42	52,50%	34,98%	74		72,50%
11	13,75%	9,13%	43	53,75%	35,81%	75		73,75%
12	15,00%	10,00%	44	55,00%	36,64%	76		75,00%
13	16,25%	10,83%	45	56,25%	37,47%	77		76,25%
14	17,50%	11,66%	46	57,50%	38,30%	78		77,50%
15	18,75%	12,49%	47	58,75%	39,13%	79		78,75%
16	20,00%	13,32%	48	60,00%	40,00%	80		80,00%
17	21,25%	14,15%	49	61,67%	41,25%	81		81,25%
18	22,50%	14,98%	50	63,34%	42,50%	82		82,50%
19	23,75%	15,81%	51	65,01%	43,75%	83		83,75%
20	25,00%	16,64%	52	66,68%	45,00%	84		85,00%
21	26,25%	17,47%	53	68,35%	46,25%	85		86,25%
22	27,50%	18,30%	54	70,02%	47,50%	86		87,50%
23	28,75%	19,13%	55	71,69%	48,75%	87		88,75%
24	30,00%	20,00%	56	73,36%	50,00%	88		90,00%
25	31,25%	20,83%	57	75,03%	51,25%	89		91,25%
26	32,50%	21,66%	58	76,70%	52,50%	90		92,50%
27	33,75%	22,49%	59	78,37%	53,75%	91		93,75%
28	35,00%	23,32%	60	80,00%	55,00%	92		95,00%
29	36,25%	24,15%	61	81,67%	56,25%	93		96,25%
30	37,50%	24,98%	62	83,34%	57,50%	94		97,50%
31	38,75%	25,81%	63	85,01%	58,75%	95		98,95%
32	40,00%	26,64%	64	86,68%	60,00%	96		100,00%

100%	150%
------	------

- Sejumlah uang yang akan dibayarkan secara berkala setiap akhir tahun Polis yang dimulai pada akhir tahun Polis ke-6 atau ke-8 (sesuai dengan pilihan Masa Pembayaran Premi) hingga akhir tahun Polis ke-20, yang besarnya sama dengan Manfaat Tunai Tahunan; dan
- Sejumlah uang yang akan dibayarkan secara sekaligus pada akhir tahun Polis ke-20 yang besarnya sama dengan Manfaat Tunai Akhir Pertanggungan.



c. Meninggal Dunia setelah seluruh Premi sesuai dengan Masa Pembayaran Premi telah dibayar lunas dan sudah ada Manfaat Tunai Tahunan yang dibayarkan

- Sejumlah uang dibayarkan secara sekaligus sesuai pilihan Masa Pembayaran Premi dengan persentase dari Premi Tahunan yang besarnya tertera pada tabel berikut:

Masa Pembayaran Premi	
6 Tahun	8 tahun
100%	150%

- Sejumlah uang yang dibayarkan secara berkala untuk akhir tahun Polis selanjutnya setelah pembayaran Manfaat Tunai Tahunan terakhir hingga akhir tahun Polis ke-20, yang besarnya sama dengan Manfaat Tunai Tahunan; dan
- Sejumlah uang yang akan dibayarkan secara sekaligus pada akhir tahun Polis ke-20 yang besarnya sama dengan Manfaat Tunai Akhir Pertanggungan.

Dalam hal Tertanggung meninggal dunia tepat pada tanggal yang bersamaan dengan Tanggal Akhir Pertanggungan, Santunan Meninggal Dunia tidak berlaku dan oleh karenanya Prudential Indonesia hanya akan membayarkan Manfaat Tunai Akhir Pertanggungan.

Dalam hal Santunan Meninggal Dunia dibayarkan (termasuk sejumlah uang yang dibayarkan secara berkala (sesuai

Memenuhi persyaratan dan melengkapi dokumen berikut:

Dokumen yang diperlukan:

- Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan hasil analisa risiko dan kebutuhan keuangan yang telah diisi dengan jujur, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh calon Pemegang Polis dan calon Tertanggung;
- Ilustrasi Manfaat Produk Asuransi yang telah ditandatangani oleh calon Pemegang Polis;
- Memenuhi kriteria medical dan *financial underwriting* sesuai ketentuan dari Penanggung;
- Fotokopi kartu identitas calon Pemegang Polis, calon Tertanggung, dan/atau calon Pembayar Premi yang masih berlaku;
- Bukti Pembayaran Premi dengan nominal sebagaimana yang ditetapkan oleh Prudential Indonesia;
- Dokumen-dokumen lain yang Prudential Indonesia perlukan sebagai syarat penerbitan Polis.



Usia masuk calon Tertanggung:

1-70 tahun (Ulang Tahun berikutnya).



Usia masuk calon Pemegang Polis:

Minimal 21 tahun atau 18 Tahun jika sudah menikah (Usia sebenarnya).



Pilihan Masa Pembayaran Premi:

6 Tahun atau 8 Tahun.



Masa pertanggungan:

20 tahun.

Ketentuan Premi berdasarkan frekuensi pembayaran:

Frekuensi Pembayaran	Minimum Premi	Maksimum Premi
Tahunan	Rp22.000.000	Rp500.000.000
Bulanan	Rp2.000.000	Rp45.454.500

Seleksi Risiko:

- GIO (*Guarantee Issuance Offer*) tanpa pemeriksaan kesehatan) dengan maksimum Premi Tahunan Rp250.000.000 per Tertanggung; atau
- SIO (*Simplified Issuance Offer*) /dengan beberapa pertanyaan kesehatan dengan Premi Tahunan >Rp250.000.000 hingga Rp500.000.000 per Tertanggung

Fasilitas PRUSmart Plan

1. Pemulihan Polis

Pemberlakuan kembali Polis yang berakhir dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak Polis berakhir karena lewat waktu atau *lapsed*.

2. Penebusan Polis (*Surrender*)

Penarikan seluruh Nilai Penebusan yang diajukan oleh Pemegang Polis sebelum Tanggal Akhir Pertanggungan dan disetujui oleh Prudential Indonesia yang mengakibatkan Polis menjadi berakhir. Pemegang Polis berhak melakukan Penebusan Polis (*Surrender*) dengan ketentuan sebagai berikut:

Tahun Polis ke-	Masa Pembayaran Premi	
	6 (enam) Tahun	8 (delapan) Tahun
1	0%	0%
2	15%	15%
3	30%	25%
4	40%	35%
5	50%	45%
6	55%	50%
7	60%	55%
8	61%	60%
9	62%	62%
10	63%	64%
11	64%	66%
12	65%	68%
13	66%	70%
14	67%	71%
15	68%	72%
16	69%	73%
17	70%	74%
18	72%	75%
19	75%	83%
20	80%	92%

- d. Apabila Penebusan Polis (*Surrender*) tidak dilakukan pada saat Ulang Tahun Polis, maka perhitungan Nilai Penebusan akan dihitung secara proporsional dengan perhitungan sebagai berikut:

$$NP(s) = [P(t) + [P(t+1) - P(t)] \times (s-t)] \times TP$$

(4-1)	tanah sesudah Penebusan Polis (<i>Surrender</i>) disetujui.
TP	Total Premi yang telah dibayarkan.
17	70%

- Dalam hal Penebusan Polis (*Surrender*) dilakukan setelah Polis berakhir karena lewat waktu atau *lapsed*, maka Nilai Penebusan yang dibayarkan akan dihitung berdasarkan Nilai Penebusan yang terbentuk pada saat Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi sebelum Polis lewat waktu atau *lapsed*.
- Dalam hal Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui, maka Polis berakhir dan semua pertanggungan berdasarkan Polis menjadi berakhir sejak persetujuan permohonan Penebusan Polis (*Surrender*) tersebut.
- Permohonan Penebusan Polis (*Surrender*) yang telah diajukan kepada Prudential Indonesia tidak dapat ditarik kembali.
- Dalam hal Polis menjadi lewat waktu atau *lapsed* dan Pemegang Polis tidak melakukan Pemulihan Polis dalam kurun waktu 6 bulan dari tanggal Polis menjadi lewat waktu atau *lapsed*, maka Polis menjadi berakhir dan Prudential Indonesia akan membayarkan Nilai Penebusan.

Informasi lebih lanjut terkait Penebusan Polis mengacu pada ketentuan Polis.

Masa Mempelajari Polis



Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 hari kalender terhitung sejak Polis elektronik diterima oleh Pemegang Polis atau Tertanggung. Ketentuan selengkapnya mengacu pada Polis.

- Pilihan Masa Pembayaran Premi **PROSmart Plan** yaitu 6 Tahun atau 8 Tahun untuk masa pertanggungan selama 20 tahun.
- Frekuensi pembayaran Premi tersedia dengan 2 pilihan, yaitu Tahunan atau Bulanan.
- Prudential Indonesia memberikan Masa Leluasa (*Grace Period*) untuk melakukan pembayaran Premi hingga 1 hari kalender sebelum tanggal yang sama di bulan berikutnya dari Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi.
- Besar Premi untuk setiap frekuensi pembayaran dipengaruhi oleh faktor tertentu (modal faktor), termasuk dalam hal dilakukan perubahan frekuensi pembayaran Premi yakni sebagai berikut:

Premi*** = Premi Tahunan/ Modal Faktor

Frekuensi Pembayaran Premi	Modal Faktor
Tahunan	1
Bulanan	11

***dibulatkan dengan pembulatan ratusan rupiah terdekat.

- Premi Tahunan adalah acuan yang digunakan untuk penetapan Premi maupun pembayaran Manfaat Asuransi.
- Dalam hal terdapat perubahan frekuensi pembayaran Premi, maka akan terdapat perubahan akumulasi Premi yang akan dibayarkan Pemegang Polis. Hal ini mempengaruhi besarnya Nilai Penebusan dan Santunan Meninggal Dunia apabila Tertanggung meninggal dunia sebelum seluruh Premi dibayar lunas. Perubahan frekuensi pembayaran Premi tidak akan mempengaruhi besar Manfaat Tunai Tahunan dan Manfaat Tunai Akhir Pertanggungan.

Memiliki Polis Asuransi Jiwa merupakan komitmen jangka panjang. Premi wajib selalu dibayar setiap Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi sesuai dengan frekuensi pembayaran Premi dan Masa Pembayaran Premi yang dipilih agar Polis berlaku secara berkelanjutan sampai Tanggal Akhir Pertanggungan.

Plan.

Informasi lebih lanjut terkait Biaya-biaya mengacu pada Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis.

Risiko yang perlu Pemegang Polis ketahui



Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.



Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban terhadap nasabahnya. Prudential Indonesia terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi kecukupan modal minimum yang ditentukan oleh Pemerintah.



Risiko Operasional

Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Perusahaan.

Indonesia dalam membayar kewajiban asuransi terhadap nasabahnya dari pendanaan arus kas. Prudential Indonesia akan memastikan penempatan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi batas kecukupan modal minimum yang ditentukan oleh Pemerintah.

Kewajiban Anda sebagai Pemegang Polis



Memberikan informasi dengan jujur, benar, dan lengkap serta memahami semua dokumen terkait Polis sebelum ditandatangani.



Membayar Premi tepat waktu sebelum jatuh tempo secara berkala (tahunan atau bulanan), selama Masa Pembayaran Premi, untuk memastikan Polis tetap aktif. Apabila Premi tidak dibayarkan tepat waktu, ada risiko status Polis bisa menjadi tidak aktif karena lewat waktu atau *lapsed* dan klaim Manfaat Asuransi dapat tidak dibayarkan.



Membayar Premi secara langsung kepada Prudential Indonesia melalui *channel* pembayaran Premi yang ditunjuk Prudential Indonesia.



Melakukan pengkinian data pribadi dan data rekening Bank yang terdaftar pada Prudential Indonesia jika ada perubahan.



Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui oleh Prudential Indonesia;



Polis menjadi lewat waktu atau *lapsed*;



Tertanggung meninggal dunia; atau



Tanggal Akhir Pertanggungan.

Informasi lengkap mengenai hal-hal yang dapat menyebabkan pertanggungan berakhir mengacu pada Ketentuan Polis.

Cara Mengajukan Klaim Manfaat Asuransi



Dapatkan Formulir Klaim dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar Anda, atau *Customer Line* 1500085 Prudential Indonesia. Formulir Klaim juga dapat diunduh di *website* kami www.prudential.co.id/id/claims-support/claim/



Isi Formulir Klaim dengan benar dan lengkap.



Persiapkan dokumen yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di *website* Kami www.prudential.co.id/id/claims-support/claim/

klaim akan diproses setelah dokumen lengkap diterima Prudential Indonesia. Pengajuan klaim Manfaat Asuransi akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen pengajuan klaim Manfaat Asuransi telah diterima Prudential Indonesia secara lengkap. Untuk kejadian klaim Manfaat Asuransi sebelum Periode Tidak Dapat Ditinjau Kembali atau klaim kondisi tertentu, pengajuan klaim tersebut akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) sampai 110 (seratus sepuluh) hari kerja sejak dokumen pengajuan klaim Manfaat Asuransi telah diterima Prudential Indonesia secara lengkap dan proses verifikasi yang dilakukan Prudential Indonesia dianggap sudah selesai. Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 hari kalender sejak klaim Manfaat Asuransi disetujui oleh Prudential Indonesia.

Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

Anda dapat mengakses berbagai informasi mulai dari pelayanan Polis hingga menyampaikan pengaduan yang dapat disampaikan secara lisan maupun secara tertulis melalui jalur layanan yang disediakan, melalui:



Customer Line

1500085

Senin-Sabtu: Pukul 08.00-17.00 WIB



Customer Care Centre

Senin – Jumat: Pukul 08.30-16.00 WIB
Prudential Center, Kota Kasablanka Lt. 15
Jl. Kasablanka Raya 88 - Jakarta Selatan



Website: www.prudential.co.id

layanan, serta permasalahan yang dilakukan;

2. Surat kuasa disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemegang Polis, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Pemegang Polis;
3. Fotokopi KTP Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku;
4. Nomor telepon Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku;
5. Dokumen pendukung atas pengaduan yang dipandang perlu oleh Prudential Indonesia.

Pengaduan secara tertulis akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap dan dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu dengan pemberitahuan kepada Pemegang Polis sebelumnya.

Proses penyelesaian pengaduan diharapkan dapat diselesaikan antara nasabah (atau Perwakilannya) dengan Prudential Indonesia terlebih dahulu.

Jika kesepakatan tidak tercapai, maka nasabah dan Prudential Indonesia dapat menyelesaikannya melalui Lembaga Peradilan, maupun di luar Peradilan, yaitu melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagai lembaga resmi penyelesaian alternatif sengketa atau jalur penyelesaian sengketa lainnya sesuai ketentuan yang disepakati dalam Polis.

Pemegang Polis dapat mengakses informasi Polis dan Layanan Asuransi secara digital melalui **PRU**Services.

itikad baik, melalui SPAJ, formulir-formulir terkait (jika ada) dan/atau data dan informasi tambahan lainnya yang diminta oleh Prudential Indonesia (jika ada), baik dalam bentuk elektronik atau dalam bentuk lainnya yang disyaratkan Prudential Indonesia, antara lain termasuk namun tidak terbatas pada usia; jenis kelamin; jenis pekerjaan; alamat domisili; data kesehatan Tertanggung/Pemegang Polis; data penghasilan rutin; atau data-data lainnya yang telah disampaikan sebelumnya oleh Pemegang Polis.

2. Manfaat Asuransi Polis **PRU**Smart Plan tidak berlaku apabila Tertanggung Meninggal Dunia karena hal berikut:
 - a. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Tertanggung, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa jika tindakan tersebut terjadi dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak Polis berlaku atau sejak terakhir dilakukan Pemulihan Polis (apabila Polis pernah dipulihkan), bergantung pada yang mana yang terakhir terjadi, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Prudential Indonesia simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Prudential Indonesia atas diri Tertanggung;
 - b. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
 - c. Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
 - d. Perlawanan oleh Tertanggung dalam hal terjadi penahanan Tertanggung atau orang lain oleh pihak yang berwenang;

apapun, kecuali membayarkan nilai yang setara dengan Nilai Penebusan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Umum Polis kepada Pemegang Polis atau Penerima Manfaat (apabila Pemegang Polis meninggal dunia atau dalam keadaan lain sebagaimana diatur dalam Polis).

Informasi lengkap hal yang menyebabkan Polis dapat dibatalkan atau diakhiri dan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan mengacu pada ketentuan Polis.

Catatan Penting

- Untuk informasi lebih lanjut mengenai **PRU**Smart Plan, hubungi Tenaga Pemasar yang memiliki lisensi resmi dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan
- Anda dapat juga menghubungi *Customer Line* di 1500085 atau mengunjungi kantor pemasaran Prudential Indonesia terdekat.
- Brosur ini hanya digunakan sebagai alat pemasaran dan tidak mengikat. Definisi dan ketentuan-ketentuan yang mengikat bisa didapatkan dalam Polis yang diterbitkan oleh Prudential Indonesia.
- Informasi ini hanya untuk kepentingan promosi produk yang dikeluarkan oleh Prudential Indonesia dan ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia dan hanya dapat dipasarkan untuk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang dapat berbahasa Indonesia dalam bentuk lisan dan tulisan dengan baik dan benar.
- Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis atau Tertanggung ("Masa Mempelajari Polis"). Mohon hubungi Tenaga Pemasar

timbul (jika ada) sebagaimana tercantum dalam formulir pembatalan Polis, dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak formulir pembatalan Polis diterima oleh Prudential Indonesia. Dalam hal terjadi klaim Manfaat Asuransi pada Masa Mempelajari Polis, Manfaat Asuransi dapat dibayarkan setelah mendapatkan persetujuan dari Prudential Indonesia. Pemegang Polis tidak berhak untuk membatalkan Polis apabila Pemegang Polis telah mengajukan/melakukan mengajukan Perubahan Minor dan/atau mengajukan klaim Manfaat Asuransi.

- Produk ini merupakan Asuransi Jiwa yang diterbitkan Prudential Indonesia.
- Definisi, Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko serta keterangan lebih lengkap dapat dipelajari pada Polis yang akan diterbitkan oleh Prudential Indonesia untuk Pemegang Polis jika pengajuan disetujui.
- Ilustrasi Manfaat yang terdapat dalam brosur ini hanya bertujuan untuk ilustrasi saja dan bersifat tidak mengikat, perhitungan akan berbeda untuk masing-masing profil Tertanggung, dan bukan merupakan tolak ukur untuk perhitungan rata-rata besarnya Premi.
- Pemegang Polis wajib membaca dengan teliti, memahami produk, dan menyetujui persyaratan serta kondisi yang tercantum dalam Polis.
- Ada beberapa kondisi dimana Manfaat Asuransi tidak dapat dibayarkan. Hal ini tercantum pada ketentuan Pengecualian yang tertera pada Polis Asuransi. Pemegang Polis disarankan untuk membaca Polis Asuransi untuk mendapatkan informasi yang lengkap mengenai Pengecualian Manfaat ini.
- Dalam pengajuan Polis, Pemegang Polis wajib mengisi Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) dengan benar, jujur, dan lengkap. Kebenaran dan kelengkapan pengisian SPAJ termasuk formulir terkait akan menjadi dasar Pertanggungan Polis.



PT Prudential Life Assurance
Email: communications@prudential.co.id
Prudential Centre - Kota Kasablanka 17th Floor
Jl. Kasablanka, kav. 88, Jakarta Selatan 12870, Indonesia

Sekilas Mengenai PT Prudential Life Assurance

Tentang Prudential Indonesia

PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) didirikan pada 1995 dan merupakan bagian dari Prudential plc, yang menyediakan Asuransi Jiwa dan Kesehatan serta manajemen aset, dengan berfokus di Asia dan Afrika. Dengan menggabungkan pengalaman internasional Prudential di bidang asuransi jiwa dengan pengetahuan tata cara bisnis lokal, Prudential Indonesia memiliki komitmen untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia.

Prudential Indonesia juga berkomitmen untuk menjadi mitra dan pelindung terpercaya bagi generasi saat ini dan generasi mendatang, dengan menyediakan solusi keuangan dan kesehatan yang sederhana dan mudah diakses.

Rp600.000.000 (sesuai jadwal)	• Manfaat yang akan dibayarkan sesuai dengan polis dari tanah 1 dan ke-20 dengan Prorata 45% → Rp 270.000.000	ke-20 → Rp600.000.000	→ Rp600.000.000	• Total manfaat yang telah dibayarkan
Total manfaat: Rp984.000.000	Total manfaat: Rp457.800.000	Total manfaat: Rp1.084.000.000	Total manfaat: Rp1.084.000.000	Total manfaat: Rp984.000.000

TOTAL	600.000.000	384.000.000	600.000.000	TOTAL	300.000.000	15.000.000	172.800.000	270.000.000	TOTAL	600.000.000	20.000.000	100.000.000	364.000.000	600.000.000
-------	-------------	-------------	-------------	-------	-------------	------------	-------------	-------------	-------	-------------	------------	-------------	-------------	-------------

Catatan:
 1. Dibayarkan pada saat Klaim meninggal dunia disetujui sebesar 5% dari Total Premi.
 2. Dibayarkan setiap akhir tahun Polis yang besarnya dihitung secara pro-rata dari Manfaat Tunai Tahunan sesuai Tabel Persentase Pro-rata Santunan Meninggal Dunia

Manfaat Tunai Akhir Pertanggungan → Rp90.000.000 (sesuai jadwal) Total manfaat: Rp992.250.000	Manfaat yang akan dibayarkan secara sekaligus pada akhir tahun Polis ke-20 dengan Prorata 85% → Rp586.400.000 Total manfaat: Rp869.562.500	Manfaat yang akan dibayarkan secara sekaligus Pol ke-20 → Rp490.000.000 Total manfaat: Rp1.104.750.000	Manfaat yang akan dibayarkan secara sekaligus pada akhir tahun Polis ke-20 → Rp600.000.000 Total manfaat: Rp1.104.750.000	- Polis ke-20 → Rp27.750.000. - Total manfaat yang telah dibayarkan Total manfaat: Rp992.250.000
--	---	---	--	---

10	600.000.000	302.250.000	690.000.000
----	-------------	-------------	-------------

Catatan:

1. Dibayarkan pada saat klaim meninggal dunia disetujui sebesar 5% dari Total Premi.

2. Dibayarkan setiap akhir tahun Polis yang besarnya dihitung secara pro-rata dari Manfaat Tunai Tahunan sesuai Tabel Persentase Pro-rata Santunan Meninggal Dunia

10	525.000.000	26.250.000	256.912.500	586.500.000
----	-------------	------------	-------------	-------------

10	600.000.000	38.250.000	112.500.000	264.000.000	690.000.000
----	-------------	------------	-------------	-------------	-------------